



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD Serpong
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Telp. (021)75875227

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor : 42-1/kep.610- Dindik 2016
Tentang

Pembaharuan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak (TKI) Puspaindah Baitul Ula
Jl.Masjid Baitul Ula Rt.004/RW.04 Pisangan Timur Kec. Ciputat Timur

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Pembaharuan SK Ijin Operasional Taman Kanak-kanak dari Yayasan Baitul Ula Nomor : 29/TKBU/II/2016 pada tanggal 12 Februari 2016
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Baitul Ula telah mengusahakan mendirikan Taman Kanak-kanak (TKI) Puspaindah Baitul Ula yang beralamat di Jl.Masjid Baitul Ula Rt.004/Rw.04 Pisangan Timur Kec.Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.
c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik-Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris Ny.Heny Mulyani Efendie, S.H. Nomor : 15, Tanggal : 27 Juli 2005, tentang Pendirian Yayasan Baitul Ula;
 2. Surat Tanda Pendaftaran Taman Kanak-Kanak Puspaindah Baitul Ula yang beralamat di Jl.Masjid Baitul Ula Rt.004/Rw.04 Pisangan Timur Kec.Ciputat Timur telah terdaftar di Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan No. Pendaftaran 264/TK/KB/VII/1007, tanggal 2 Juli 1987 ;
 3. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Kamis, Tanggal Tiga Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Baitul Ula untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TKI) Puspaindah Baitul Ula yang beralamat di Jl.Masjid Baitul Ula Rt.004/Rw.04 Pisangan Timur Kec.Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.
- Kedua : Pemberian ijin pendirian Taman Kanak-kanak (TKI) Puspaindah Baitul Ula ini sekaligus sebagai ijin operasional.
- Ketiga : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib** melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap **Awal Tahun Pelajaran** kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
 Pada tanggal : 22 Februari 2016



Drs. H. MATHODAH S, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19600801 198411 1 001



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Balai kota Tangerang Selatan Gedung III Lantai 1 dan 2

Alamat : Jl. Maruga Raya No. 1 Serua-Ciputat 15414

Email : Umpeg.disdikbudtangsel@gmail.com

Website : disdikbud.tangerangselatankota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG SELATAN Nomor : 800/Kep 927 – Disdikbud/2019

TENTANG IZIN MEMIMPIN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pengelolaan sekolah, perlu ada guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
 - Bahwa pengangkatan kepala sekolah swasta atas permintaan yayasan, perlu diterbitkan izin memimpin setelah melalui uji kelayakan.
 - Bahwa sesuai poin a dan b diatas perlu diterbitkan surat ijin memimpin melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 Tahun 2003, tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
 - Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 28 Tahun 2012, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
 - Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2016, tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Balai kota Tangerang Selatan Gedung III Lantai 1 dan 2

Alamat : Jl. Maruga Raya No. 1 Serua-Ciputat 15414

Email : Umpeg.disdikbudtangsel@gmail.com

Website : disdikbud.tangerangselatankota.go.id

- Memperhatikan :
- Surat Permohonan Ketua Yayasan BAITUL ULA CIRENDEU Nomor: 29/YBUC/IV/2019 Tanggal: 15 April 2019 Perihal: Permohonan Izin Memimpin.
 - Berita Acara Hasil Uji Kelayakan Izin Memimpin Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Nama : **LUTFI MARFUAH**
Pendidikan Terakhir : S1
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 15 Maret 1978

Diberikan izin untuk memimpin pada

Nama Sekolah : **TK PUSPA INDAH BAITUL ULA**
NPSN/NSS : 69866355
Alamat Sekolah : Jl. Masjid Baitul Ula No. 74 Cirendeuh
Ciputat Timur
Kecamatan : Ciputat Timur
Kota : Tangerang Selatan

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat perencanaan, pelaksanaan peningkatan mutu sekolah dan melaksanakan evaluasi serta melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai aturan yang berlaku;
- Ketiga : Surat izin seperti pada diktum pertama berlaku selama tiga tahun, mulai tanggal **02 Mei 2019** sampai dengan tanggal **01 Mei 2022** dan sewaktu-waktu dapat dibatalkan kembali apabila persyaratan tidak terpenuhi;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : Mei 2019


Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Tangerang Selatan

Drs. TARYONO, M.Si
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 196306101985121002

Tembusan Yth,

- Yth. Walikota Tangerang Selatan;
- Yth. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
- Yth. Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
- Yth. Ketua Yayasan;



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. Buana Kencana Loka Sektor XII BSD City
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten

SERTIFIKAT

Nomor: 421.1/1324.1 - Dindik

Diberikan kepada :

TAMAN KANAK-KANAK(TK) ISLAM PUSPAINDAH BAITUL ULA

NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)

002286302003



Drs. H. MATHODAH S, M.Si
NIP. 19600801 198411 1 001